

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")	Jenis Produk	: Kredit Konsumtif
Nama Produk	: KTA Cashloan	Deskripsi Produk	: Fasilitas pinjaman tunai tanpa agunan bagi Nasabah yang telah disetujui permohonannya dengan tujuan keperluan konsumtif
Mata Uang	: Rupiah (IDR)		

FITUR UTAMA KREDIT

Limit Kredit	Rp 5 juta – Rp 300 juta	Jangka waktu pinjaman /tenor	6 bulan sampai 36 bulan
Suku Bunga*	0,80% - 1,88% per bulan	Jenis Agunan	Tanpa Agunan
<input type="checkbox"/> Fixed 1 tahun <input type="checkbox"/> Floating...tahun	<input type="checkbox"/> Efektif <input checked="" type="checkbox"/> Anuitas <input type="checkbox"/> Flat	Angsuran	Mulai dari Rp. 222.889

* dengan menggunakan metode annuitas
Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

MANFAAT

1. Kredit konsumtif tanpa agunan dengan suku bunga ringan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan pribadi Anda
2. Pembayaran angsuran per bulan yang dapat dipilih jangka waktunya sesuai dengan kemampuan Anda
3. Pengajuan aplikasi secara online, tanpa perlu mengunjungi cabang
4. Proses persetujuan dan pencairan kredit yang cepat

RISIKO

1. Nasabah akan dikenakan biaya keterlambatan apabila pembayaran angsuran bulanan tidak diterima oleh Bank pada tanggal jatuh tempo pinjaman sebagaimana tercantum di dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit atau pembayaran angsuran yang diterima oleh Bank kurang dari jumlah pembayaran terhutang yang ditentukan di dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit
2. Pengenaan pinalti apabila nasabah melakukan pelunasan dipercepat
3. Tambahan biaya yang muncul dan blokir rekening apabila kredit Anda macet (dikenakan biaya penagihan maupun pelunasan kredit yang dipercepat)
4. Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat memberikan dampak yang negatif pada kolektibilitas kredit Nasabah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang dapat berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang dan/atau akan diajukan baik kepada Bank maupun lembaga keuangan lainnya. Di samping itu, Bank akan melakukan penagihan atas tunggakan pinjaman dari Nasabah, termasuk menggunakan jasa pihak lain untuk penagihan ini maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan
5. Cakupan biaya yang mungkin timbul apabila kredit macet akan dikenakan kepada Nasabah (notaris, pengadilan, kurator dan biaya lain terkait penagihan).

BIAYA PENGAJUAN PINJAMAN

Biaya Provisi*/Komisi	3% - 5% dari nominal pinjaman
*) Biaya provisi tergantung program yang berlaku dan besarnya biaya provisi per Nasabah terdapat pada Surat Persetujuan Fasilitas KTA Cashloan Suku bunga yang berlaku berdasarkan jumlah pinjaman yang disetujui oleh OCBC berdasarkan hasil analisa kredit dan ketentuan OCBC yang berlaku	
Biaya Transfer	Rp25.000
Biaya Meterai	Pencairan = Rp10.000*
*) Efektif sejak 18 Maret 2021, setiap pencairan KTA Cashloan akan dikenakan Biaya Meterai sebesar Rp10.000, untuk dokumen perjanjian terkait Fasilitas KTA Cashloan.	
Biaya Billing Statement	Melalui e-mail dan OCBC Mobile: Rp - Melalui hardcopy: Rp 10.000/billing

BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL

Biaya Asuransi Jiwa (optional)	1,5% dari pinjaman pokok
Denda Keterlambatan	5% dari total cicilan (min Rp 150.000 dan max Rp 750.000)
Denda Pelunasan dipercepat	8% dari sisa pokok pinjaman (minimum Rp150.000)

PERSYARATAN DAN TATA CARA**Anda harus melengkapi persyaratan:**

1. *Wajib Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia 21-55 tahun untuk karyawan, usia 21-58 tahun untuk PNS, atau usia 21 - 70 tahun untuk wirawasta dan profesional (kecuali dokter dan dosen hingga usia 60 tahun)*
2. *Memiliki minimum penghasilan tetap per bulan Rp 3.000.000 untuk kategori salaried (karyawan) sedangkan kategori entrepreneur (wirawasta/proffesional) Rp 8.000.000*
3. *Minimum masa kerja 1 tahun untuk karyawan atau 2 tahun di bidang yang sama untuk Wirawasta/Professional*
4. *Memiliki rekening di OCBC*

Kelengkapan Dokumen:

1. *Formulir aplikasi yang ditandatangani oleh calon debitur dengan tandatangan atau persetujuan secara elektronik untuk mengajukan permohonan.*
2. *Foto Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)*
3. *Foto selfie dengan e-KTP.*
4. *Foto tanda tangan nasabah di atas kertas putih yang sesuai dengan e-KTP atau digital signature.*
5. *Foto NPWP (untuk pinjaman di atas Rp 50.000.000)*

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care/Tanya : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri) email : tanya@ocbc.id

SIMULASI PERHITUNGAN ANGSURAN DAN TANGGAL JATUH TEMPO

1. Cara Menghitung Besarnya Angsuran

Formula penghitungan angsuran pada Fasilitas Cicilan Tetap dengan menggunakan cara suku bunga efektif (menurun) adalah:

$$P \times i \times (1 + i)^t$$

$$((1 + i)^t - 1)$$

Keterangan :

P : Pokok pinjaman fasilitas cicilan tetap

I : Suku bunga efektif (menurun) perbulan, sesuai dengan jangka waktu pinjaman

T :Jangka waktu pinjaman (dalam bulan)

Contoh Ilustrasi :

Pinjaman Cicilan Tetap : Rp. 10.000.000

Suku bunga flat :1,78% perbulan atau setara dengan bunga efektif 3,111% perbulan

Jangka waktu : 12 bulan

Maka total angsuran setiap bulannya menjadi:

$$\frac{Rp\ 10.000.000 \times 3,111\% \times (1+3,111\%)^{12}}{((1+3,111\%)^{12}-1)}$$

$$((1+3,111\%)^{12}-1)$$

: Rp 1.011.333

2. Cara Menghitung Besarnya Porsi Bunga

Formula: Pokok Pinjaman x i

Untuk ilustrasi di atas, besarnya porsi bunga untuk angsuran ke 1 adalah: Rp 10.000.000 x 3,111% = Rp 311.174

3. Cara Menghitung Besarnya Porsi Pokok

Formula: Total Angsuran – Porsi Bunga

Untuk ilustrasi di atas, besarnya porsi pokok angsuran ke 1 adalah : Rp 1.011.333 – Rp 311.174 = Rp 700.160

4. Contoh Ilustrasi Asuransi (dalam hal Nasabah memutuskan untuk mengambil Asuransi yang ditawarkan)

Pinjaman Cicilan Tetap : Rp. 10.000.000

Jangka waktu : 12 bulan

Asuransi : 1,5% x Rp 10.000.000 = Rp 150.000

Contoh Simulasi Denda Keterlambatan :

Jangka waktu : 12 bulan

Pinjaman Cicilan Tetap : Rp. 10.000.000

Cicilan per bulan : Rp. 1.011.333

Biaya keterlambatan : 5%

Jumlah biaya keterlambatan : Rp. 50.567 (minimum Rp150.000)

Jumlah yang harus dibayar : Rp. 1.011.333 + Rp 150.000 = Rp 1.161.333

5. Contoh Ilustrasi Tanggal Jatuh Tempo Angsuran Bulanan

Tanggal Pencairan KTA Cashloan Awal : 5 Juni 2023
Tanggal Cetak Tagihan : 15 Juni 2023
Tanggal Jatuh Tempo Angsuran Bulanan : 1 Juli 2023 (16 hari kalender setelah tgl. cetak tagihan)

Contoh simulasi Pencairan :

Plafon Pinjaman : Rp 10.000.000
Suku bunga flat per bulan : 1,78% flat per bulan atau setara dengan bunga efektif 3,111% per bulan
Jangka waktu : 12 bulan
Asuransi Jiwa : Ya
Premi Asuransi (1,5%) : Rp 150.000
Provisi (3%) : Rp 300.000
Biaya pencairan pinjaman : Rp 25.000
Biaya materai : Rp 10.000
Nominal pencairan yang diterima : Rp 9.515.000

Maka tabel ilustrasi angsuran adalah

No	Pokok	Porsi Angsuran		Total angsuran	Sisa Pokok Pinjaman (Rp)
	Pinjaman (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok (Rp)		
1	10.000.000	311.174	700.160	1.011.333	9.299.840
2	9.299.840	289.386	721.947	1.011.333	8.577.893
3	8.577.893	266.921	744.412	1.011.333	7.833.481
4	7.833.481	243.757	767.576	1.011.333	7.065.905
5	7.065.905	219.872	791.461	1.011.333	6.274.444
6	6.274.444	195.244	816.089	1.011.333	5.458.355
7	5.458.355	169.850	841.484	1.011.333	4.616.871
8	4.616.871	143.665	867.669	1.011.333	3.749.203
9	3.749.203	116.665	894.668	1.011.333	2.854.535
10	2.854.535	88.826	922.508	1.011.333	1.932.027
11	1.932.027	60.120	951.214	1.011.333	980.813
12	980.813	30.520	980.813	1.011.333	(0)

SIMULASI PELUNASAN DIPERCEPAT

Contoh pelunasan akan dilakukan pada bulan ke 10

Sisa pokok pinjaman n-1 sebelum pelunasan (bulan ke 9) : Rp 2.854.535 (lihat Tabel Ilustrasi Angsuran)
Tanggal cetak tagihan : 15
Tanggal permohonan pelunasan dipercepat : 25
Ketentuan denda atas pelunasan dipercepat : 8% x sisa pokok (min. Rp150,000)
Denda atas pelunasan dipercepat : 8% x Rp 2.854.535 = Rp.228.363
Total yang harus dibayarkan Nasabah pada tanggal 25 adalah : Rp 2.854.535 + Rp 228.363 = Rp 3.082.898

PETUNJUK PEMBAYARAN

TATA CARA PEMBAYARAN AUTODEBET

Pembayaran dapat dilakukan dengan metode autodebet dari rekening OCBC milik nasabah ke nomor pinjaman.

Sistem autodebet memiliki fitur autoblokir dimana secara otomatis H - 1 (satu) sebelum tanggal jatuh tempo, dana pada rekening akan terblokir senilai tagihan yang akan jatuh tempo.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Suku bunga yang ditampilkan pada ringkasan ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu, untuk Nasabah yang sudah terikat perjanjian akan diberitahukan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yakni 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Biaya insidental berupa denda hanya dikenakan apabila pembayaran angsuran bulanan tidak diterima oleh Bank pada tanggal jatuh tempo pinjaman sebagaimana tercantum di dalam Lembar Persetujuan Kredit atau pembayaran angsuran yang diterima oleh Bank kurang dari jumlah pembayaran yang terhutang ditentukan di dalam Lembar Persetujuan Kredit.
3. Komposisi angsuran terdiri dari angsuran pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
4. Komposisi angsuran pembayaran pokok pinjaman dan bunga tidak sama atau akan berubah setiap bulannya.
5. Nasabah tidak diperbolehkan melakukan transfer dana dari pencairan kredit ke rekening kredit lainnya di Bank, antara lain Kartu Kredit OCBC atau menggunakan dana dari pencairan kredit sebagai uang muka Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
6. Bank hanya dapat mencairkan pinjaman ke rekening simpanan atas nama Nasabah.
7. Seluruh pembayaran oleh Nasabah harus dalam mata uang Rupiah.
8. Nasabah wajib membayar kepada Bank semua kewajiban yang termasuk pokok pinjaman, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang diterima dan dipergunakan.
9. Nasabah tidak diperkenankan melakukan pelunasan sebagian selama masa perjanjian kredit.
10. Nasabah dapat melunasi seluruh pinjaman sebelum masa perjanjian kredit berakhir dan Nasabah akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Nasabah wajib memberikan informasi yang akurat dan benar sesuai dengan informasi yang diperlukan oleh Bank dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas penyediaan informasi tersebut.
12. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, biaya dan/atau risiko, maka Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
13. Fasilitas pinjaman/pembiayaan OCBC akan dilaporkan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas berwenang lainnya sebagaimana ditetapkan

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk termasuk seluruh manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan bukan merupakan bagian dari perjanjian kredit. Anda tetap wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani perjanjian kredit. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk kredit konsumen ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan perubahan berikutnya.
5. Ringkasan ini bukan merupakan jaminan bahwa kredit Anda akan disetujui. Bank berhak menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini sebelum menyetujui untuk melakukan permohonan kredit Anda dan dapat menghubungi Bank dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk kredit konsumen yang terdapat didalam Ringkasan ini.
7. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



Tanggal Cetak Dokumen